



**PUTUSAN**

Nomor 959/Pdt.G/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Mila Fitria Delvi binti Akbar**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual minuman, tempat kediaman di Dusun Hetei, Desa Wanua Waru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;  
melawan

**Darmawan bin Umar**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Hetei, Desa Wanua Waru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone, dengan Nomor 959/Pdt.G/2016/PA.Wtp, tanggal 04 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 di Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Pare-pare sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1286/140/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Pare-pare, bertanggal 22 Oktober 2012;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 959/Pdt.G/2016/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Paman Tergugat selama 2 bulan di Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Pare-pare, Terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Wanua Waru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Radit Wardana Pratama bin Darmawan, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami;
  - c. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2016 dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) bulan di mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di Desa Wanua Waru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (Darmawan bin Umar) terhadap Penggugat (Mila Fitria Delvi binti Akbar);

Hal. 2 dari 12 Put. No. 959/Pdt.G/2016/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

-----  
Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1286/140/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Parepare, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P;

-----  
Saksi:

Hal. 3 dari 12 Put. No. 959/Pdt.G/2016/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----  
Marhuma binti Nurdin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Pacing, Desa Pacing, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Mila Fitria Delvi binti Akbar dan Tergugat bernama Darmawan bin Umar;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Oktober 2012;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah paman Tergugat, kemudian di parepare dan terakhir di rumah orang tua Tergugat, selama 4 (empat) tahun;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun sejak tahun 2015 sudah mulai timbul perselisihan dan cekcok;

-----  
Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus bekerja dengan menjual es babel demi untuk biaya hidup;

-----  
Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, sudah 4 (empat) bulan lamanya;

-----  
Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah orang tuanya karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan orang tua Tergugat menyuruh Penggugat meninggalkan rumahnya;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 959/Pdt.G/2016/PA.Wtp



-----  
Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anaknya;

-----  
Bahwa pihak keluarga pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

2.-----

Hj. Rappe binti Lebu, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Wanua Waru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal Penggugat yang bernama Mila Fitria Delvi binti Akbar dan Tergugat bernama Darmawan bin Umar;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada bulan Oktober 2012;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah paman Tergugat, kemudian di parepare dan terakhir di rumah orang tua Tergugat, selama 4 (empat) tahun;

-----  
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----  
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun namun sejak tahun 2015 sudah mulai timbul perselisihan dan cekcok;

-----  
Bahwa penyebab sehingga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat malas bekerja sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat harus bekerja dengan menjual es babel demi untuk biaya hidup;

-----  
Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, sudah 4 (empat) bulan lamanya;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 959/Pdt.G/2016/PA.Wtp



-----  
Bahwa Penggugat yang meninggalkan Tergugat, kembali ke rumah orang tuanya karena Penggugat tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan orang tua Tergugat menyuruh Penggugat meninggalkan rumahnya;  
-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat beserta anaknya;  
-----

Bahwa pihak keluarga pernah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan Pengadilan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat, karena Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangganya dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami, sehingga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Oktober 2012 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Parepare, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 959/Pdt.G/2016/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 Masehi di Kecamatan Bacukiki, Kabupaten Parepare;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama empat tahun empat bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, karena Tergugat tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangganya sebab Tergugat malas bekerja;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 karena Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa sejak Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat, tidak ada lagi komunikasi;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena sejak bulan Juni 2016 Penggugat meninggalkan Tergugat, karena tidak tahan atas kelakuan Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Hal. 8 dari 12 Put. No. 959/Pdt.G/2016/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

2. Kitab Manhaj al-Thullab juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**- و إن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضى طلقه**

Artinya: Apabila istri telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-istri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat

Hal. 9 dari 12 Put. No. 959/Pdt.G/2016/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Darmawan bin Umar) terhadap Penggugat (Mila Fitria Delvi binti Akbar);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Madya Pare-pare, yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 10 dari 12 Put. No. 959/Pdt.G/2016/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 07 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1438 Hijriah, oleh kami Hj. Sumrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hunaena sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.  
Hakim Anggota,

Hj. Sumrah, S.H.

Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena

Rincian biaya perkara :

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran         | Rp 30,000,00  |
| 2. A T K               | Rp 50,000,00  |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp 400,000,00 |

Hal. 11 dari 12 Put. No. 959/Pdt.G/2016/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp 6,000,00
5. Redaksi	Rp 5,000,00
Jumlah	Rp 491,000,00

Saling

Hal. 12 dari 12 Put. No. 959/Pdt.G/2016/PA.Wtp